

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* menyatakan, bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah¹. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum². Hal ini di artikan bahwa indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum.

Dalam hal sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah di rumuskan di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dalam hukum pidana yang telah di rumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang di larang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat di jatuhkan bagi si pelanggar.³

Tujuan hukum pidana ialah menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Hal ini dapat di capai apabila hukum pidana di tegakkan secara benar dan tanpa pandang bulu. Kepastian hukum dan keadilan dari setiap penegakan hukum merupakan syarat yang menentukan.⁴Pelanggaran terhadap hukum pidana di sebut dengan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak di gunakan didalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan.⁵

¹Umar Said Sugiato, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)., Hlm. 7

²Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar tahun 1945

³Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hlm.6

⁴Adami Chazawi, *kemahiran dan keterampilan praktik hukum pidana* (malang : bayumedia, 2011)

⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 193

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP di bedakan 5 pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:⁶

a) Pidana pokok yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda, dan
5. Pidana tutupan berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1946

b) Pidana tambahan yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana di tetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang di jatuhkan itu tidak perlu di jalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya di gunakan istilah pidana dengan syarat.⁷

Mengenai pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang di atur dalam Pasal 14a sampai 14d dalam KUHP, bahwa apabila seorang di hukum penjara selamamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak di jalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhakum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak

⁶Aruan sakidjo, dan bambang poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 71

⁷*Ibid*, Hlm. 54

memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu⁸.

Dalam praktik semacam hukuman ini jarang sekali di jalankan karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus biasanya di penuhi. Di samping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman otomatis tidak di jalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsyafkan hakim bahwa si terhukum dapat di maafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat dalam praktik, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak di rasakan sebagai hukuman⁹.

Efektivitas hukum berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:¹⁰

1. Kaidah hukum/ peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
4. Dan kesadaran masyarakat

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan pada klien pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan yang di lakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo di bantu Balai Pemasyarakatan Gorontalo ?

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Hlm. 183-184

⁹*Ibid.*, Hlm. 184

¹⁰Zainudin Ali, 2005. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

2. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan pada klien pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo di bantu Balai Pemasyarakatan Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sekaligus menganalisis pengawasan pada klien pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo di bantu Balai Pemasyarakatan Gorontalo
2. Untuk mengetahui sekaligus menganalisis tentang faktor-faktor yang menghambat pengawasan pada klien pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo di bantu Balai Pemasyarakatan Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh penulis karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Manfaat bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap klien pidana bersyarat yang di laksanakan Kejaksaan Tinggi Gorontalo di bantu balai Pemasyarakatan Gorontalo.
2. Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan gambaran serta penjelasan secara jelas mengenai pengawasan pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Gorontalo.